

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

KEGIATAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SPIRITUAL PADA SUB KOORDINATOR SARANA PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN KEAGAMAAN PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

OPD	:	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
UNIT KERJA	:	Biro Kesejahteraan Rakyat
SUB UNIT KERJA	:	Koordinator Keagamaan
SUB SUB UNIT KERJA	:	Sub Koordinator Sarana Pendidikan Keagamaan dan Keagamaan
PROGRAM	:	Kesejahteraan Rakyat
KEGIATAN	:	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Spiritual

A. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

b. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah, pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Bina Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar.

Tugas teknis Fungsional Bina Mental Spiritual sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021, melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Kelembagaan Bina Mental Spiritual;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Sarana Prasarana Pendidikan Agama dan Keagamaan;
- c. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup biro di Bidang Pelayanan Administrasi Ketatausahaan, Pengelolaan Sistem Informasi dan Rumah Tangga Biro;

- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Bina Mental Spiritual;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual pada Sub Koordinator Sarana Prasarana Pendidikan Agama dan Keagamaan untuk menyiapkan Rumusan Ringkasan Kebijakan Bidang Keagamaan meliputi : Pengembangan lembaga pendidikan keagamaan dan bidang keagamaan.

Tujuannya menyiapkan data lembaga pendidikan agama dan keagamaan untuk bahan penyediaan masukan bagi penyempurnaan kebijakan yang terkait dengan fasilitasi bantuan hibah sarana pendidikan keagamaan, bantuan operasional sekolah, insentif pengajar keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan pengajar pendidikan keagamaan di Jawa Tengah

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pengembangan lembaga pendidikan agama dan keagamaan meliputi : Hibah Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan, Hibah Sarana dan Prasarana Peribadatan, Insentif Pengajar Keagamaan, Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi Madrasah Aliyah.

D. SASARAN

Sasaran Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual pada Sub Koordinator Sarana Prasarana Pendidikan Agama dan Keagamaan ini adalah :

1. Lembaga Pendidikan Keagamaan, meliputi :
 - a. BA/RA (Bustanul Atfal/Rodlatul Atfal)
 - b. MI (Madrasah Ibtidaiyah)
 - c. MTs (Madrasah Tsanawiyah)
 - d. MA (Madrasah Aliyah)
 - e. TPQ (Taman Pendidikan Al-Quran)
 - f. MDT (Madrasah Diniyah Takmiliyah)
 - g. PP (Pondok Pesantren)
 - h. Lembaga Pendidikan Keagamaan Lainnya
2. Bidang Keagamaan, meliputi :
 - a. Masjid
 - b. Musholla
 - c. Gereja
 - d. Pura
 - e. Wihara
 - f. Majelis Taklim
3. Insentif Pengajaran Keagamaan pada Lembaga Pendidikan Keagamaan
4. BOSDA Madrasah Aliyah

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual pada Sub Koordinator Sarana Prasarana Pendidikan Agama dan Keagamaan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah pada 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual pada Sub Koordinator Sarana Prasarana Pendidikan Agama dan Keagamaan ini dilaksanakan selama 12 bulan, dimulai Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												OUTPUT
		JAN	PEB	MRT	APL	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	
	Sub Koordinator Sarana Prasarana Pendidikan Agama dan Keagamaan													
1	Rakor Persiapan Pencairan Hibah Pendidikan Keagamaan													1 kali 70 orang
2	Rakor Persiapan Pencairan Hibah Bidang Keagamaan													1 kali 70 orang
3	Penandatanganan Dokumen Hibah													2 kali 3000 Orang
4	Monitoring bantuan hibah pendidikan keagamaan													3500lb
5	Pendukung Kegiatan sarana pendidikan keagamaan													1 kgt

G. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual pada Sub Koordinator Sarana Prasarana Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, sebesar Rp. 412.116.350.000 (Empat ratus dua belas milyar seratus enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

H. PENUTUP

Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual pada Sub Koordinator Sarana Prasarana Pendidikan Agama dan Keagamaan dalam Pengembangan lembaga pendidikan agama dan keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran yang bermanfaat bagi umat beragama di Jawa Tengah, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

Semarang, 2 Januari 2024
**Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda
Provinsi Jawa Tengah**



(TEGOCH HADI NOEGROHO,SH)
NIP. 19710630 199203 1 004